



# Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Lumajang Dalam Merekonstruksi Ketentuan Batas Hak Milik Tanah Pasca Bencana Alam

Inez Nurhidayah Amanda Sholikhah\*, Icha Cahyaning Fitri

Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Lumajang dalam merekonstruksi ketentuan batas hak milik tanah pasca bencana alam, khususnya akibat erupsi Gunung Semeru, guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terdampak dan mencegah timbulnya konflik pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Lumajang memiliki peran strategis dalam proses rekonstruksi batas tanah, antara lain melalui inventarisasi ulang bidang tanah, pemetaan dan pengukuran ulang, validasi data kepemilikan, serta fasilitasi relokasi warga terdampak ke lokasi hunian yang baru. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan pertanahan dengan rencana tata ruang wilayah agar sejalan dengan prinsip mitigasi risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi mencakup hilangnya dokumen pertanahan, kerusakan fisik wilayah, perubahan struktur pemanfaatan lahan, dan keterbatasan kapasitas teknis di tingkat lokal. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah perlu dijalankan secara kolaboratif melalui koordinasi lintas sektor, penyusunan regulasi teknis yang adaptif, serta pelibatan aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, perlindungan hak konstitusional warga negara, kepastian hukum, dan keberlanjutan pengelolaan tata ruang pasca bencana.

**Kata Kunci:** Batas Hak Milik Tanah, Bencana Alam, Pemerintah Daerah, Rekonstruksi, Tanggung Jawab.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4521>

\*Correspondence: Inez Nurhidayah  
Amanda Sholikhah

Email: [inezamanda793@gmail.com](mailto:inezamanda793@gmail.com)

Received: 25-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 25-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors.  
Submitted for open access publication  
under the terms and conditions of the  
Creative Commons Attribution (CC BY)  
license  
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyse the responsibility of the Lumajang Regional Government in reconstructing land ownership boundaries after natural disasters, particularly those caused by the eruption of Mount Semeru, in order to ensure legal certainty for the affected communities and prevent land conflicts. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that the Lumajang Regional Government has a strategic role in the process of reconstructing land boundaries, including through re-inventorying land parcels, re-mapping and re-measuring, validating ownership data, and facilitating the relocation of affected residents to new housing locations. The regional government is also required to integrate land policies with spatial planning to align with the principles of disaster risk mitigation and sustainable development. The main challenges faced include the loss of land documents, physical damage to the area, changes in land use structure, and limited technical capacity at the local level. Therefore, the responsibilities of the local government must be carried out collaboratively through cross-sectoral coordination, the development of adaptive technical regulations, and active community involvement. This aligns with the principles of local autonomy, protection of citizens' constitutional rights, legal certainty, and sustainable spatial planning management post-disaster.

**Keywords:** Land Ownership Boundaries, Natural Disasters, Local Government, Reconstruction, Responsibility

## Pendahuluan

Bencana alam sering kali berdampak besar pada kehidupan masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan dan batas tanah. Perubahan kondisi geografis akibat gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, dapat menghapus atau menggeser batas tanah yang sebelumnya telah ditetapkan (Amrin et al., 2022). Ketidakpastian hukum atas tanah menimbulkan masalah besar bagi masyarakat yang bergantung pada tanah untuk tempat tinggal dan sumber penghidupan. Dalam situasi ini, tanggung jawab pemerintah sangat penting untuk melindungi hak atas tanah dan mencegah konflik akibat ketidakjelasan batas tanah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" (Gunena, 2021). Sejalan dengan Pasal tersebut terkait dengan batas tanah akibat bencana diatur juga dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Arba, 2021).

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa "Negara memberikan hak atas tanah kepada setiap warga negara dan badan hukum untuk memperoleh manfaat tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Hak Milik Atas Tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA sebagai hak turun-temurun dan dapat diwariskan tanpa batasan waktu. Setelah pemilik tanah meninggal, hak milik tetap berlaku dan dapat beralih melalui perbuatan hukum seperti jual beli atau hibah ini dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik tanah, tanpa batasan waktu seperti hak guna bangunan atau hak guna usaha (Sihombing, 2019). Setelah pemilik tanah meninggal, hak milik tetap ada dan diwariskan kepada ahli warisnya.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah menyatakan " Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara diberikan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." Ketentuan ini menegaskan bahwa baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki otoritas hukum untuk mengelola tanah negara dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (Ramadhani, 2022). Dengan diberikannya Hak Pengelolaan, instansi tersebut memperoleh kewenangan untuk merencanakan, memanfaatkan, serta mengatur penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa memiliki status sebagai pemilik penuh atas tanah tersebut (Cahyono & Purbadiri, 2023).

Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, telah mengalami erupsi pada 4 Desember 2021 yang mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan pemukiman, memaksa ribuan penduduk mengungsi. Sebagai upaya tanggap, pemerintah bersama organisasi

kemanusiaan mendirikan hunian sementara (huntara) untuk para pengungsi. Pembangunan huntara dilakukan cepat, khususnya untuk menghadapi musim hujan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Menteri untuk penggunaan lahan Perhutani, dengan 1.951 huntara dibangun di lahan seluas 81 hektar. Tanggal 7 Maret 2023, 1.833 kepala keluarga penyintas telah menerima kunci hunian relokasi (Fadly, 2023).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan penting dalam penataan batas tanah pascabencana, dengan memverifikasi data, menetapkan batas tanah, dan menerbitkan sertifikat baru untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah konflik kepemilikan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kebijakan pemerintah terkait pemulihan masyarakat pascabencana. Menko PMK berkolaborasi dengan ATR/BPN untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan lancar, termasuk penyelesaian masalah tanah dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk mengatasi persoalan terkait hilangnya batas tanah (Pratami, Larasati, Intan, et al., 2021).

Penelitian ini mengambil referensi dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya, Gita Aprili Thabita menyoroti pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengeluarkan regulasi guna memudahkan korban bencana alam mengembalikan tanah mereka yang rusak atau hilang batasnya, serta menekankan kebutuhan akan prosedur pemulihan hukum yang cepat (Thabita, 2023). Sementara itu, penelitian Amirsyah et al. membahas perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan akibat bergesernya batas tanah pascabencana, dengan fokus pada potensi konflik agraria dan solusi penyelesaian sengketa (Amirsyah et al., 2023). Selanjutnya, penelitian Zulfida dan Pranoto menekankan pentingnya rekonstruksi hukum agraria dan tata ruang pascabencana untuk menjamin perlindungan terhadap hak milik atas tanah yang musnah, serta peran aktif pemerintah dalam menyediakan kepastian hukum melalui sertifikasi ulang dan penataan ulang wilayah terdampak (Zulfida & Pranoto, 2021). Ketiga studi ini memberikan landasan penting mengenai dimensi hukum, regulatif, dan perlindungan pascabencana terhadap hak atas tanah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan baru dengan memfokuskan pada tanggung jawab spesifik pemerintah daerah (Kabupaten Lumajang) dalam merekonstruksi ketentuan batas hak milik tanah pasca erupsi Gunung Semeru. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek yuridis dan kelembagaan, tetapi juga mengintegrasikan tantangan teknis seperti kehilangan dokumen, kerusakan fisik wilayah, dan disharmoni antara kebijakan relokasi dengan RTRW. Kebaruan utama terletak pada penggabungan perspektif hukum agraria, kebijakan ruang, dan desentralisasi pemerintahan dalam konteks bencana secara simultan serta memberikan usulan konkrit tentang regulasi teknis yang adaptif, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, yang belum banyak diangkat secara komprehensif dalam studi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai isu ini, mengingat Pemerintah Daerah harus memberikan prioritas untuk melakukan rekonstruksi tanah pasca bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah Lumajang dalam merekonstruksi ketentuan batas hak milik tanah pasca bencana alam.

## Metodologi

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang memberikan informasi pendukung atau penjelasan tambahan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menerapkan prinsip-prinsip hukum positif serta doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Erupsi Gunung Semeru memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai fasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan tempat ibadah mengalami kerusakan hingga tidak dapat difungsikan lagi. Aktivitas sehari-hari warga pun terganggu, terlebih karena sebagian besar penduduk di wilayah tersebut menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Selain itu, erupsi juga menyebabkan kerugian besar lainnya seperti gagal panen serta kematian hewan ternak akibat terpapar abu vulkanik dan awan panas yang dimuntahkan dari kawah Gunung Semeru. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Lumajang pada masa tanggap darurat perpanjangan memiliki program prioritas, salah satu prioritas posko yaitu penyiapan lahan relokasi. Posko penanganan bencana bersama dengan pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan hunian sementara (huntara) (Humas Liputan 6, 2021). Sejumlah titik telah ditetapkan sebagai tempat relokasi bagi para korban erupsi (Rahmanda, 2019).

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan upaya persiapan relokasi huntara warga terdampak. Berdasarkan informasi dari posko penanganan, dinas terkait telah mulai membersihkan lahan yang telah memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses pembersihan tersebut masih berlangsung di wilayah Desa Sumbermujur. Selain itu, pemerintah daerah juga mengerahkan alat berat untuk memperlebar jalan dan melakukan pengaspalan, guna mendukung kemudahan aksesibilitas bagi warga ke depannya. Dalam upaya tersebut, Bupati Lumajang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/556/427.12/2021 mengenai transisi dari masa tanggap darurat ke masa transisi darurat, dengan percepatan relokasi huntara sebagai salah satu fokus utama pada tahap ini (Salim, 2021).

Penetapan batas hak milik tanah merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, di Kabupaten Lumajang, proses penetapan batas-batas tanah menjadi semakin rumit pasca terjadinya bencana erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021 serta letusan susulan yang turut memberikan

dampak besar terhadap perubahan kondisi fisik wilayah dan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Banyak lahan masyarakat yang tertimbun material vulkanik, tertutup lahar dingin atau bahkan berubah fungsi akibat relokasi hunian. Batas-batas alami seperti sungai, pohon, batu, maupun batas buatan seperti patok dan pagar banyak yang hilang atau rusak. Akibatnya, masyarakat kehilangan barang fisik untuk mengidentifikasi batas kepemilikan tanah mereka. Selain itu, dokumen-dokumen pertanahan seperti sertifikat, letter C, atau surat keterangan tanah, banyak yang rusak, hilang, atau terbawa arus lahar. Dalam situasi ini, konflik batas tanah menjadi sangat rawan terjadi, baik di antara warga terdampak, antara warga dengan pemerintah, maupun dengan pihak ketiga seperti investor atau relawan yang masuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi (Nabilah & Setiawati, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memegang peran penting dalam menjamin tertib administrasi pertanahan, khususnya dalam kondisi darurat setelah terjadinya bencana. Tanggung jawab ini meliputi pelaksanaan inventarisasi ulang terhadap bidang-bidang tanah yang terkena dampak, memfasilitasi penetapan kembali batas tanah dengan pendekatan berbasis data yuridis, catatan historis, dan keterlibatan aktif masyarakat, serta menyelenggarakan proses mediasi dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat kaburnya batas tanah pascabencana (Gerungan, 2019). Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban memperbarui dan mendigitalisasi data pertanahan guna meminimalkan potensi kerugian di masa yang akan datang.

Dalam perspektif pengaturan kewenangan pemerintahan Pasal 11 ayat 2 UU Undang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, kewenangan penanggulangan bencana dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota sesuai prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Jadmiko, 2015). Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menyelenggarakan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana secara mandiri dan terintegrasi (Bahri, 2020).

Dalam kaitannya dengan pasal tersebut, Pasal 12 ayat (1) huruf c dan g menyatakan bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah (Hajati et al, 2020). Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tidak hanya fokus pada penanggulangan bencana secara fisik, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi sosial dan lingkungan, termasuk melakukan penataan ulang batas tanah masyarakat yang terdampak. Implikasinya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah melalui rekonstruksi batas tanah, pengadaan tanah baru untuk relokasi, serta pengaturan ulang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan prinsip mitigasi risiko bencana (Rahmad, 2024).

Ketentuan Pasal 19 ayat 2 UUPA menetapkan bahwa pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah serta peralihannya; dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Atikah, 2022). Dalam hal terjadi perubahan kondisi fisik tanah, seperti akibat bencana alam, Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UUPA memberikan dasar hukum bagi pengukuran dan pemetaan ulang tanah yang telah terdaftar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data pertanahan tetap akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, pemulihan batas tanah yang mengalami perubahan fisik pasca bencana harus dilakukan melalui prosedur resmi dengan koordinasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna menjamin kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari (Rahayu et al, 2023).

Upaya untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Sertifikasi Tanah di Daerah Rawan Bencana menegaskan pentingnya penyelenggaraan percepatan layanan pertanahan, terutama di wilayah yang terdampak atau berpotensi terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah masyarakat di kawasan rawan bencana serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana (Nur Amrin et al, 2022). Dalam pelaksanaannya, percepatan ini meliputi kegiatan pemetaan ulang, validasi data pertanahan, hingga penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang atau rusak akibat bencana (Sutedi, 2023).

Implikasinya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan percepatan layanan pertanahan tersebut, termasuk dengan memfasilitasi koordinasi lintas sektor antara instansi teknis seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), dinas tata ruang, serta aparat desa/kelurahan. Dukungan ini sangat penting untuk menghindari potensi sengketa lahan yang sering terjadi akibat ketidaksesuaian data, hilangnya dokumen, atau tumpang tindih klaim kepemilikan setelah bencana. Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya perlindungan hak masyarakat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh di daerah terdampak (Pratami, Larasati, Ratna Intan, et al, 2021).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pemulihan dan rekonstruksi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya sektor pertanahan. Dalam penyusunan rencana tersebut, aspek tata ruang, legalitas, serta kepastian hukum atas hak-hak tanah masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan proses pemulihan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin keberlanjutan serta keadilan dalam pengelolaan dan penataan ulang ruang pasca-bencana (Zulfida & Pranoto, 2021).

Implikasi dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang wajib melibatkan dinas atau instansi teknis yang menangani pertanahan dalam setiap tahap

rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Kolaborasi ini diperlukan guna memastikan bahwa penataan kembali kawasan, termasuk penetapan dan pengukuran ulang batas tanah milik warga, dilaksanakan secara sah, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata ruang dan hukum agraria yang berlaku. Keterlibatan aktif sektor pertanahan juga penting untuk menghindari potensi konflik lahan dan mempercepat proses pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak (Fitriani et al, 2021).

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan hunian bagi korban bencana merupakan perwujudan dari amanat Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak dasar korban bencana. Pembangunan hunian sementara (huntara) yang kemudian bertransformasi menjadi hunian tetap (huntap) merupakan wujud konkret perlindungan terhadap hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak dan aman pasca-erupsi Gunung Semeru. Langkah ini diambil tidak hanya atas dasar kemanusiaan, tetapi juga sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan kondisi pasca-bencana serta menjawab kebutuhan mendesak dalam menata ulang kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak (Verawati et al, 2020).

Pelaksanaannya, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks. Pertama, kerusakan fisik wilayah serta hilangnya dokumen-dokumen pertanahan membuat proses verifikasi data menjadi sangat sulit. Banyak warga tidak lagi memiliki bukti tertulis maupun penanda batas tanah secara fisik (Putri & Tjempaka, 2023). Kedua, perpindahan penduduk secara masif akibat relokasi ke hunian sementara maupun permanen mengakibatkan terjadinya perubahan dalam struktur kepemilikan serta pola pemanfaatan lahan. Ketiga, terbatasnya tenaga ahli dan sarana teknologi di tingkat desa dan kecamatan memperlambat proses pengukuran ulang serta penetapan kembali batas-batas tanah. Keempat, dorongan untuk segera membangun kembali infrastruktur sering kali menyebabkan aspek administrasi pertanahan terpinggirkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan potensi konflik di kemudian hari (Dianty, 2022).

Namun, perubahan status hunian sementara (huntara) menjadi hunian tetap (huntap) turut memunculkan permasalahan baru yang berkaitan dengan tata ruang dan keabsahan pemanfaatan lahan. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telah ditetapkan aturan tentang zonasi dan fungsi lahan di wilayah tersebut, termasuk zona rawan bencana, area pertanian, kawasan lindung, serta wilayah permukiman. Dalam praktiknya, sejumlah lokasi pembangunan huntara yang kemudian difungsikan sebagai huntap ternyata berada di zona yang tidak dirancang sebagai permukiman permanen seperti lahan pertanian yang subur, kawasan konservasi, bahkan area yang rawan terhadap bencana. Kondisi ini menciptakan ketidakharmonisan antara kebijakan darurat penanggulangan bencana dengan peraturan tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya (Amirsyah et al, 2023).

Situasi ini memunculkan dilema kebijakan antara urgensi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana akan tempat tinggal yang layak dan aman, dengan kewajiban pemerintah daerah untuk tetap tunduk pada ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan. Di satu pihak, pemerintah daerah dituntut untuk segera memenuhi hak-hak mendasar

masyarakat terdampak, khususnya hak atas hunian. Namun di pihak lain, pelanggaran terhadap ketentuan RTRW dapat berimplikasi serius, baik secara hukum, lingkungan, maupun dalam aspek penataan ruang ke depan. Dampaknya dapat berupa potensi konflik lahan, kerusakan ekosistem, serta peningkatan risiko bencana di masa mendatang. Dalam praktiknya Pemerintah Daerah Lumajang berupaya melakukan penyesuaian kebijakan dengan melakukan revisi RTRW atau mengajukan dispensasi penggunaan lahan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Namun, proses ini seringkali memerlukan waktu lama dan koordinasi lintas sektor yang kompleks. Sementara itu, masyarakat yang menempati hunian membutuhkan kepastian hukum atas status lahan dan bangunan yang mereka tempati agar dapat melanjutkan kehidupan secara normal dan mendapatkan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan (Lestari, 2021).

Dari perspektif tata kelola pertanahan, situasi ini menuntut adanya integrasi kebijakan penanggulangan bencana dengan perencanaan tata ruang yang adaptif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan relokasi dan pembangunan hunian tetap pasca bencana harus mempertimbangkan aspek keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043 yang mengakomodasi kebutuhan relokasi, penyusunan regulasi khusus pasca-bencana, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan. Strategi pemerintah daerah dengan melakukan penyusunan regulasi dan kebijakan khusus penanganan pertanahan pasca bencana (Zulfida & Pranoto, 2021). Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan bupati atau keputusan kepala daerah yang mengatur tata cara rekonstruksi batas tanah, mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak-hak korban terdampak. Kebijakan ini juga perlu mengatur prosedur relokasi, pemberian ganti rugi atau kompensasi lahan, serta jaminan kepastian hukum bagi warga yang kehilangan lahan akibat bencana

## Simpulan

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Lumajang dalam merekonstruksi batas hak milik tanah pasca bencana merupakan wujud nyata prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini diperkuat oleh Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 24 dan 25 UUPA serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menangani persoalan pertanahan akibat bencana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga atas kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, BPN, dan BPBD menjadi krusial dalam proses inventarisasi ulang, pemetaan, pengukuran, dan validasi data kepemilikan tanah. Tanpa sinergi tersebut, proses rekonstruksi rawan terhambat oleh kendala dokumen hilang, perubahan fisik wilayah, dan keterbatasan teknis lokal. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi rekonstruksi batas tanah di daerah terdampak lain, guna menemukan pola, tantangan, dan praktik baik sebagai acuan kebijakan nasional. Kajian juga dapat diarahkan pada peran

partisipasi masyarakat dalam validasi data serta pemanfaatan teknologi digital dan geospasial untuk mempercepat dan memperkuat akurasi layanan pertanahan. Secara praktis, pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi teknis pascabencana yang mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dan relokasi. BPN dan BPBD didorong membangun sistem informasi pertanahan berbasis digital yang terintegrasi, sedangkan masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam pendataan untuk menghindari konflik agraria. Kementerian ATR/BPN juga diharapkan memberi asistensi teknis langsung guna memastikan implementasi Perpres Nomor 17 Tahun 2023 berjalan optimal di lapangan.

### Daftar Pustaka

- Amirsyah, A., Marniati, F. S., & Basuki, B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Bidang Pertanahan Akibat Peristiwa Bencana Alam Terkait Bergesernya Batas Tanah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.515>
- Amrin, R. N., Imantaka, A. H., Yanengga, E. T. N., & Maulida, G. C. (2022). Status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam. *Tunas Agraria*, 5(1), 65–76.
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 263–289.
- Bahri, S. (2020). Pengembalian Hak Atas Tanah Bersertipikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Musnah Karena Abrasi Untuk Kepentingan Pembangunan Oleh Badan Hukum Swasta. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 2(1), 41–60.
- Cahyono, A., & Purbadiri, A. (2023). Kedudukan Status Tanah Hak Milik Terindikasi Musnah Setelah Terdampak Erupsi Gunung Semeru. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.51747/ius.v11i2.1760>
- Dianty, J. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Dana Penanggulangan Bencana Alam Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 10(4).
- Dwi Rahayu, T., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2023). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuifaksi Tanah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(2), 250–266. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1315>
- Fadly. (2023). *Per 7 Maret 2023, Total Ada 1.833 KK Penyintas Erupsi Semeru telah Terima Kunci Hunian Relokasi*. Portal Berita Lumajang.
- Fitriani, F., Pohan, M., & Nadirah, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.162>
- Gerungan, W. M. (2019). Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. *Lex et Societatis*, 7(9).
- Gunena, C. D. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Pemilik Hak Atas Tanah Yang Terdampak Bencana Alam. *Lex Privatum*, 9(13).

- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2020). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- Humas Liputan 6. (2021). *Ratusan Hektar Lahan Pertanian Gagal Panen Akibat Erupsi Gunung Semeru*. Liputan 6.
- Jadmiko, K. (2015). *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Akibat Erupsi Gunung Merapi*. Universitas Islam Indonesia.
- Lestari, N. (2021). Status Hak Atas Tanah Pasca Bencana Likuifaksi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Palu. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(1), 160. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.10109>
- Nabilah, H. J., & Setiawati, A. (2024). Eksistensi Kepemilikan Tanah Musnah Akibat Gempa Bumi Cianjur: The Existence Of Destroyed Land Ownership Due To The Cianjur Earthquake. *Amicus Curiae*, 1(4), 1827–1836.
- Nur Amrin, R., Imantaka, A. H., Tatagelo Narince Yanengga, E., & Cahyani Maulida, G. (2022). Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam. *Tunas Agraria*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.168>
- Pratami, B. D., Larasati, R., Intan, S. R. R., & Kamalludin, I. (2021). Status hukum tanah musnah berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021. *Officium Notarium*, 1(2), 218–229.
- Pratami, B. D., Larasati, R., Ratna Intan, S. R., & Kamalludin, I. (2021). Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021. *Jurnal Officium Notarium*, 1(2), 218–229. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art2>
- Putri, C. A., & Tjempaka, T. (2023). Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Tanahnya Telah Hilang Akibat Gempa Bumi di Cianjur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1073–1080. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3155>
- Rahmad, J. (2024). *Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Kepemilikan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Putusan nomor 743/PDT. G/2022/PN. JKT. SEL tentang Pembatalan SHM nomor 11142/BINTARO/2019)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rahmanda, B. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah oleh Bencana Alam Dan Kaitannya dengan Pihak Ketiga. *Gema Keadilan*, 6(1), 63–74. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5119>
- Ramadhani, R. (2022). *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. umsu press.
- Salim, A. (2021). *BNPB: Penanganan bencana Semeru masuk transisi darurat ke pemulihan*. Antaranews.
- Sihombing, B. F. (2019). *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*. Kencana.
- Sutedi, A. (2023). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Thabita, G. A. (2023). *Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam*. Universitas Muslim Indonesia.

- 
- Verawati, R., Salshadilla, W. V. R., & Al-Fatih, S. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1109–1121.
- Zulfida, Z. O., & Pranoto, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Atas Tanah Yang Musnah. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 6(2), 188–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.2073>